BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak semakin berkembang dan memiliki dampak penting dalam memberikan kontribusi pada penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan dan membiayai kebutuhan rutin negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, pemerintah menjadikan penerimaan pajak menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan dengan baik, sehingga realisasi penerimaan pajak dapat maksimal setiap tahunnya. Berikut data sekunder terkait penerimaan pendapatan negara, pada tahun 2018-2022:

Tabel 1.1

Penerimaan Pendapatan Negara 2018-2022

Keterangan	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Capaian (%)
2018	1.928.110,0	1.518.789,8	78,8%
2019	1.955.136,2	1.546.141,9	79,1%
20?0	1.628.950,5	1.285.136,3	78,9%
1	2.006.334,0	1.547.841,1	77,1%
2	2.435.867,1	1.924.937,5	79,0%

https://www.bps.go.id/id

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan data diatas, penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima Indonesia, dimana pada tahun 2018 presentase pendapatan pajak mencapai 78,8%, pada tahun 2019 presentase penerimaan pajak mencapai 79,1%, pada tahun 2020 presentase penerimaan pajak menurun menjadi 78,9%, pada tahun 2021 presentase penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 77,1%, kemudian pada tahun 2022 presentase penerimaan pajak kembali meningkat menjadi 79%. Data diatas menunjukkan adanya penurunan maupun peningkatan pada sektor pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan berbagai strategi guna mencapai target penerimaan pajak yang optimal setiap tahunnya.

Peningkatan penerimaan pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak, kolaborasi antara pemerintah dan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting, dengan ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban dan peraturan perpajakan, pemerintah dapat dengan mudah mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya, sehingga memungkinkan negara untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya (Mardiasmo, 2019:3).

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak diberikan kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya kepada negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, atau disebut dengan self assessment system. Self assessment system diterapkan kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan agar

t kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara tanpa erbebani, namun penerapan sistem pemungutan pajak ini membuka

celah bagi wajib pajak dalam memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menekan biaya pajaknya (Yantri, 2022).

Peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak termasuk wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan, menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan dengan pemerintah, dimana bagi perusahaan pajak merupakan sebuah kewajiban finansial yang akan berdampak pada penghasilan perusahan, sehingga perusahaan cenderung akan mencari cara dalam mengurangi beban pajaknya, sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, yang kemudian akan digunakan dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat peranan pajak dalam pembiayaan belanja negara sangat besar, setiap wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajaknya dan akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah sebagai pemungut pajak (Apriadi & Putra, 2023). Bagi perusahaan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sehingga dapat menurunkan laba yang dihasilkan perusahaan, sedangkan bagi pemerintah penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dan menjadi sangat penting dalam menunjang perekonomian negara, sehingga pemerintah akan terus meningkatkan penerimaan pajaknya dengan melakukan berbagai cara untuk memungut pajak terhutang kepada wajib pajak, mengingat pajak bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak yang memenuhi syarat

an (Setiyani dkk, 2018). Bagi sebuah perusahaan meminimumkan

ran pajak merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

laba perusahaan, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang disebut *tax avoidance* (Yantri, 2022).

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak dalam meminimumkan jumlah pajak terhutangnya tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan strategi memanfaatkan kelemahan (*grey area*) ataupun celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2019). Strategi penghindaran pajak dengan melakukan *tax avoidance* dianggap sebagai sebuah upaya yang baik bagi perusahaan dalam meminimumkan pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dikarenakan dapat mengurangi beban pajak terhutang secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Sebagian besar kasus *tax avoidance* dimotivasi oleh upaya perusahaan dalam menghindari pajak dan menghemat biaya dari sektor pajak. Hal ini berhubungan dengan prinsip perusahaan yang menginginkan laba yang sebesar-besarnya (Suharni dkk, 2022). Namun praktik penghindaran pajak dengan melakukan *tax avoidance* dapat menimbulkan dampak buruk dengan berkurangnya penerimaan pendapatan negara pada sektor pajak yang kemudian akan merugikan negara. Dalam sektor pertambangan, penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan *transfer pricing*, *think capitalization*, dan *tax haven*. *Transfer pricing* merupakan suatu aktivitas kegiatan bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, serta menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Dalam transfer pricing penentuan harga didasarkan pada prinsip kewajaran dalam barang dan jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus ati & Machdar, 2024). *Think capitalization* adalah keadaan dimana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebuah perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketika dibandingkan dengan modal yang tersedia. Hal ini menyebabkan struktur modal perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dan modal yang relatif kecil, kemudian digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang terutang (Curry & Fikri, 2023). Tax haven merupakan kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara yang menerapkan tarif pajak seminimal mungkin atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Penggunaan *tax haven* memungkinkan perusahaan multinasional dan individu berpenghasilan tinggi untuk mengalihkan pendapatan atau kekayaan mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak di negara asal mereka. (Hendrylie *et al*., 2023)

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan tersebut diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*, dimana PT. Adaro Energy Tbk, melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di singapura yang memiliki tarif pajak relatif lebih rendah, penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy Tbk, dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Dengan melakukan *transfer pricing* PT. Adaro Energy Tbk, diduga hanya membayar pajaknya sebesar US$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun yang dimana lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus diatas, penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, membuat kerugian pada negara yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak (Sugianto, 2019).

enghindaran pajak yang dilakukan dengan *tax avoidance* dapat
uhi oleh beberapa faktor, yakni profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akuntansi (Basir, 2023). Profitabilitas memberikan gambaran kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi cenderung akan melaporkan beban pajaknya dengan jujur, sebaliknya bagi perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak, hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki pendapatan yang rendah akan cenderung mengalami masalah finansial sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak (Adi, 2018), Salah satu indikator dalam profitabilitas adalah *Return on asset* (ROA), dimana semakin tinggi rasio *return on asset* maka akan menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba. Laba yang besar kemudian akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga akan menignkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Arfani, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019) (Rosalita & Anugerah, 2022) (Hartanto & Anggraeni, 2023) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Trifena & Rustiyaningsih, 2023) (Aulia & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor profitabilitas, faktor yang juga mempengaruhi *tax avoidance* adalah *firm size*. *Firm size* atau ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan *behavior beliefs*. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar diharapkan memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, salah satunya mengelola keuangan perusahaan termasuk mengelola beban pajak perusahaan (Yolanda & Herawati, 2021). Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar juga ukuran perusahaan. Perusahaan yang ikan besar dapat diasumsikan transaksi yang dilakukan perusahaan semakin kompleks, sehingga celah yang dapat dimanfaatkan oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar (Barli, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019) (Hartanto & Anggraeni, 2023) (Aulia & Mahpudin, 2020) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Situmorang, 2021) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor dalam melakukan penghindaran pajak adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah prinsip dimana apabila sebuah perusahaan mendapatkan laba yang besar maka tidak akan lanngsung diakui sebagai aset yang besar, sedangkan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan akan segera diakui (Ellyanti & Suwarti, 2022). Konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dengan tidak mengakui pendapatan sampai diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan pada saat mengalami kerugian perusahaan akan segera mengakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tanpa memerlukan bukti yang kredibel (Swandewi & Noviari, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rosalita & Anugerah, 2022) (Trifena & Rustiyaningsih, 2023) (Puspitasari dkk, 2022) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Situmorang, 2021) (Hartanto & Anggraeni, 2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Hermawan dkk, 2021). Namun berbeda dengan penelitian (Hermawan dkk, 2021), penelitian ini menggunakan variabel independen berupa 3 faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yakni *profitabilitas*, dan konservatisme akuntansi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai profitabilias, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan *et al*., 2021). Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2017-2019 pada perusahaan *real estate,* namun pada penelitian ini menggunakan data 2018-2022 pada perusahaan pertambangan, dan menambahkan variabel konservatisme akuntansi yang berdasarkan penelitian sebelumnya berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Oleh karenanya konservatisme akuntansi Memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ketidakkonsistentenan antara hasil penelitian sebelumnya membuat penulis menyimpulkan bahwa pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme terhadap *tax avoidance* menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti. Sehingga penulis melakukan penelitian berikutnya dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, *Firm size*, dan Konservatisme akuntansi Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

pakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

pakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*
4. Pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam konteks profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas cakupan permasalahan yang dibahas, sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini dikemukakan mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini dikemukakan mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini dikemukakan mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis, Pada bab ini dikemukakan mengenai hasil dari penelitian serta membahas mengenai bagaimana pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisikan simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan kerangka kerja konsep yang digunakan untuk memahami hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajernya sebagai agen. Teori ini menunjukkan perbedaan yang terdapat antara pemilik dengan menajer yang akan mempengaruhi perilaku manajerial. Menurut Ross (1973) teori agensi memandang hubungan antara pemilik dengan pihak lain (agen) untuk mengambil sebuah keputusan dalam kepentingan pemilik. Teori agensi juga merupakan teori yang dijadikan sebuah konsep dalam merinci hubungan keagenan, dimana keberadaan agen dapat memberikan dampak perbedaan antara tujuan individu dengan organisasi. Dengan adanya perbedaan antara pemilik dan agen, maka sangat penting bagi setiap perusahaan memiliki struktur kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan yang kuat.

Perbedaan kepentingan antara pemilik dengan agen sering terjadi dikarenakan pemilik mempekerjakan agen yang pada dasarnya ingin menciptakan sebuah nilai, sedangkan kepentingan pemilik dan agen pada dasarnya berbeda, dimana pemilik menginginkan agen bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, dengan cara mengurangi biaya-biaya yang dapat dihindari baik secara legal maupun ilegal.

alam konteks penelitian ini, teori agensi berkaitan dengan variabel-yang akan diteliti, yakni *tax avoidance, profitabilitas, firm size*, dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

konservatisme akuntansi. Dalam konteks teori agensi, manajer dituntut menjalankan perusahaan dengan sangat optimal agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan adanya upaya meningkatkan keuntungan, manajer perusahaan akan memanfaatkan segalah aspek untuk memenuhi keinginan dari pamilik, salah satunya dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku (*tax avoidance*) sehingga dapat mengoptimalisasi laba dengan menekan beban pajak.

2.1.2 Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Mardiasmo, 2019:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak yang dibayarkan kepada negara kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Dengan kata lain, pajak merupakan alat yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ajak merupakan kewajiban terhutang yang dibayarkan kepada negara
n mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga hal tersebut

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara dalam melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meminimumkan beban pajaknya (Susanti, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan hambatan dalam pemungutan pajak dengan melakukan perlawanan, baik perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan enggan membayar pajaknya, yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami sistem perpajakan, serta sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi usaha-usaha dalam melakukan penghindaran pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan (*tax avoidance*) dan berupa upaya meringankan beban pajak denggan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain melakukan penggelapan pajak (Mardiasmo, 2019:12).

Menurut (Mardiasmo, 2019:5) dalam upaya mencegah wajib pajak melakukan perlawanan yang akan menimbulkan hambatan dalam pemungutan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi kelima syarat, yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Dalam perundang-undangan adil diartikan di antaranya sebagai mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak masing-masing. Sedangkan adli dalam pelaksanaannya diartikan sebagai memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, pajak mendapatkan jaminan hukum dalam menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh menimnulkan kelesuan perekonomian masyarakat dengan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan pajak yang dipungut harus lebih rendah dari hasil pungutannya sesuai dengan fungsi budgetair.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Dalam upaya mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya dibutuhkan sistem pemungutan yang mudah dan sederhana.

Fungsi pajak Menurut (Mardiasmo, 2019:4) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu fungsi Anggaran (*Budgetair*), mengatur (*Regulerend*), stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Pajak dalam fungsinya sebagai anggaran, memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber dana utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi pajak sebagai mengatur berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Adapun contoh pajak sebagai alat pengatur, pajak yang dikenakan minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, kemudian ng dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hidup yang konsumtif. Fungsi pajak sebagai stabilitas berfungsi bagi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemduain, penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak kemudian akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur sehingga membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya (self assessment system). Dengan kata lain wajib pajak wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan besar pajak terhutangnya dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terhutang serta yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019:69) mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, terdapat beberapa hak dan kewajiban dari wajib pajak sendiri, sebagai berikut:

1. Kewajiban Wajib Pajak

Menerima NPWP dengan mendaftarkan diri.

Setiap usahanya wajib dilaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP.

c. Diwajibkan menghitung dan membayar pajak terhutangnya dengan benar.
d. Menyelesaikan pengisian SPT dengan benar, dan menyerahkan kepada kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
e. Melakukan pembukan/pencatatan keuangan
f. Jika wajib pajak diperiksa, maka diwajibkan untuk menunjukkan dokumen yang dijadikan dasar dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak, wajib pajak juga diharuskan memberi kesempatan dalam memasuki tempat atau ruangan yang dirasa perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
g. Dalam hal tertentu, seperti wajib pajak terikat sebuah kewajiban untuk merahasiakan pembukuan, pencatatan, dan dokumen maka kerahasiaan itu ditiadakan guna melancarkan keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak
   a. Dapat mengajukan keberatan dan surat banding.
   b. Mendapatkan bukti pemasukan SPT.
   c. Melakukan pembetulan SPT yang dimasukkan.
   d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
   e. Mengajukan permohonan penundaan maupun pengangsuran pembayaran pajak.
   f. Mengajukan permohonan terhadap pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

   Meminta pengembalian kelebihan pajak yang dibayarkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan terhadap surat ketetapan pajak yang tidak benar.
i. Memberi kuasa terhadap orang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
j. Menerima bukti pemotongan dan pemungutan pajak.
k. Mengajukan keberatan dan banding

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2019:8) terdapat berbagai macam pajak dapat dibagi 3 kelompok berdasarkan golongannya, sifat dan lembaga pemungut. Berdasarkan golongannya, pajak langsung yaitu wajib pajak diharuskan memikul pajaknya sendiri dan tidak dapat dibebankan ataupun dilimpahkan kepada wajib pajak lainnya. Sedangkan pajak tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada wajib pajak lainnya atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Berdasarkan sifatnya, pajak Subjektif yaitu pajak yang mendasar kepada subjeknya, dapat dikatakan memperhatikan keadaan diri wajib pajak, sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak objektif, Yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak dengan kata lain berpangkal pada objeknya, sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak pusat merupakan pajak yang digunakan sebagai sumber pembiayaan rumah tangga negara, yang dipungut oleh pemerintah pusat, sebagai contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah, merupakan pajak yang digunakan sebagai sumber pembiayaan rumah tangga daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak erbagi atas 2 yakni pajak provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor, ak kabupaten/kota berupa Pajak Hotel, Pajak Retoran, dan Pajak Hiburan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Asas pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2019:10) asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3 sebagai berikut, (1). Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), bagi wajib pajak dalam negeri, negara berhak dalam mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang dihasilkan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. (2). Asas Sumber, negara berhak atas pengenaan pajak terhadap penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. (3). Asas Kebangsaan, pengenaan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dihubungkan dengan kebangsaan atau suatu negara.

Mekanisme pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara atau entitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan pemerintah disebut sebagai sistem pemungutan pajak. Proses ini mencakup pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2019:11) terdapat 3 sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pajak terhutang akan timbul pada saat surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus, sehingga sistem pemungutan ini bersifat pasif.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan besar pajak terhutangnya, dengan menghitung, menyetor, dan

an sendiri pajaknya, dengan kata lain fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak dari wajib pajak yang terhutang, dengan kata lain pihak fiskus dan wajib pajak tidak memiliki wewenang dalam menghitung pajak terhutangnya.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan sebuah upaya dalam mengurangi beban pajak, dimana wajib pajak khususnya wajib pajak badan akan mengurangi beban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (legal) maupun dengan melakukan penggelakapan pajak (ilegal) (Anggriantari & Purwantini, 2020). Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri memicu timbulnya kegiatan penghindaran pajak dalam upaya menjaga laba perusahaan tetap tinggi. Dampak terhadap penurunan laba yang cukup signifikan, mendorong wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan sangat berdampak negatif terhadap penerimaan negara pada sektor pajak (Sunarsih & Handayani, 2018). Upaya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak berpeluang besar mengarah kepada upaya penggelapan pajak, oleh karena itu penghindaran pajak menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan sebuah pendekatan
akukan oleh wajib pajak dalam hal manajemen perpajakan dengan
lementasikan berbagai strategi-strategi maupun metode yang legal

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam peraturan perpajakan yang berlaku, untuk mengurangi tingkat kewajiban pembayaran pajaknya (Haryanti, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Harry, 2018) yang menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), pada penelitian ini akan diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang memungkinkan menunjukkan perbedaan dari laba buku dan beban pajak pada laba dalam laporan keuangan fiskal. Berikut rumus ETR yang digunakan dalam penelitian ini:

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ Penghasilan}$$

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba (keuntungan) dalam kurun waktu tertentu. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana semakin tinggi laba yang dihasillkan maka akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut. Namun hal ini akan sengat berdampak pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Eksandy & Milasari, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin kecil upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan dilakukan oleh perusahaan, karena semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka perusahaan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan kinerja keuangan suatu
an dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau disebut Return
s (ROA), dimana semakin tinggi Return on Assets (ROA) maka laba yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dihasilkan perusahaan semakin besar, sehingga dengan Return on Assets yang tinggi atau dengan kata lain laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan optimalisasi laba yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dengan metode Return on Assets, pada penelitian ini pengukuran terhadap variabel profitabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Assets}$$

2.1.5 *Firm size*

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar kecilnya perusahaan, yang dilihat berdasarkan nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan skala yang besar atau dengan kata lain memiliki total aset yang besar, akan cenderung menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas, pada umumnya ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yakni besar, menengah, dan kecil (Rahmadani dkk, 2020).

Ukuran perusahaan akan mencerminkan tinggih rendahnya aktivitas operasi yang ada pada perusahaan, semakin besar sebuah perusahaan makan aktivitas yang dilakukan juga akan semakin besar, dengan kata lain semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, maka transaksi atau aktivitas yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga hal tersebut menimbulkan kemungkinan [illegible]an memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada peraturan perpajakan [illegible]laku untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Mildawati, 2018) dengan metode *Logaritma Natural* (Ln) dari aser perusahaan, pada penelitian ini rumus yang digunakan digunakan sebagai berikut:

$$Firm\ Size = Log_n\ Total\ Assets$$

2.1.6 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam menyusun sebuah laporan keuangan, dengan menerapkan konservatisme akuntansi maka perusahaan akan cenderung melakukan pendekatan dengan mengantisipasi setiap kerugian pada saat terjadinya tetapi tidak mengakui sebuah keuntungan sampai berdampak langsung secara ekonomi. Konservatisme akuntansi berfungsi mengukur aktiva dan laba dengan penuh kehati-hatian dikarenakan aktivitas bisnis yang tidak memiliki kepastian yang terlihat dalam laporan keuangan perusahaan dalam memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan (Nia dkk, 2020).

Penerapan konservatif yang dilakukan oleh perusahaan akan mengantisipasi laba yang diakui lebih cepat dan mengakui terjadinya kerugian lebih cepat. Konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, akan berdampak pada laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan terkhusus dalam hal perpajakan, yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Dengan tujuan menurunkan beban pajak, perusahaan cenderung meminimalkan beban pajaknya dengan mencari cara untuk menurunkan laba perusahaannya. Salah satunya dengan cara menerapkan praktik konservatisme akuntansi (Rosdiani & Hidayat, 2020). Dengan penerapan

tisme akuntansi akan menyebabkan laba perusahaan cenderung bias ke

sehingga berdampak pada pajak yang dikenakan akan menjadi lebih

Optimized using
trial version
www.balesio.com

rendah (Kusumaningsih, 2018). Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan oleh (Nia dkk, 2020), pada penelitian ini pengukuran terhadap variabel konservatisme akuntansi dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$CONNAC = \frac{(NIO + DEP - CFO)\ x\ (-1)}{Total\ Aset}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan membahas mengenai penelitian sebelumnya yang membahas terkait hubungan *profitabilitas*, *firms size*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
1.	(Trifena & Rustiyaningsih, 2023)	*Pengaruh leverage, umur perusahaan, profitabilitas, dan Konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance*	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, umur perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh dengan tax avoidance, sedangkan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
2.	(Mira & Situmorang, 2021)	*Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.*	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
	lursehah & ısnita, 2019)	*Analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan*	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran

Optimized using trial version www.balesio.com

		kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor industri logam yang terdaftar di bursa efek indonesia 2013-2017)	perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
4.	(Puspitasari, Purwantini, & Maharani, 2022)	*Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, sales growth dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance*	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, profitabilitas, leverage dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance,* ukuran perusahaan, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
5.	(Rosalita & Anugerah, 2022)	*Dampak profitabilitas, ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap tindakan penghindaran pajak*	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada latar belakang, landasan teori, sert kajian literatur dapat digambarkan dalam sebuah kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian Dalam penelitian ini, penulis menentukan profitabilitas, *firm size* dan konservatisme sebagai variabel independen, sedangkan *tax avoidance* ditetapkan sebagai variabel dependen.

Dalam perspektif teori agensi, profitabilitas mempengaruhi manajer atau
am melakukan penghindaran pajak, dorongan tersebut didasari oleh
ı manajer dalam memperoleh kompensasi yang tinggi dari keuntungan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang diterima perusahaan, sehingga manajer akan cenderung memaksimalkan pendapatan keuntungan perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* (Safitri & Damayanti, 2021). Dalam perspektif *firm size* terhadap teori agensi, *firm size* atau ukuran perusahaan sangat berkaitan dengan tingkat kompleksitas dari perusahaan, sehingga dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik keagenan yang dikarenakan adanya tugas maupun tanggung jawab yang lebih kompleks. Sehingga akan menimbulkan biaya agensi dengan tujuan dapat mengatasi konflik keagenan dan meminimalkan risiko perilaku manajerial yang merugikan. Sedangkan perspektif konservatisme akuntansi dalam teori agensi, merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi konflik agensi, karena konservatisme akuntansi cenderung menggunakan pendekatan mengakui kerugian lebih awal dibandingkan dengan keuntungan, sehingga informasi keuangan yang disajikan oleh agen lebih konservatif.

Berdasarkan landasan teoritis dan empiris yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat hubungan antar variabel dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi. Hubungan antar variabel-variabel diatas dapat digambarkan dalam kerangka pikir penelitian sebagai berikut.

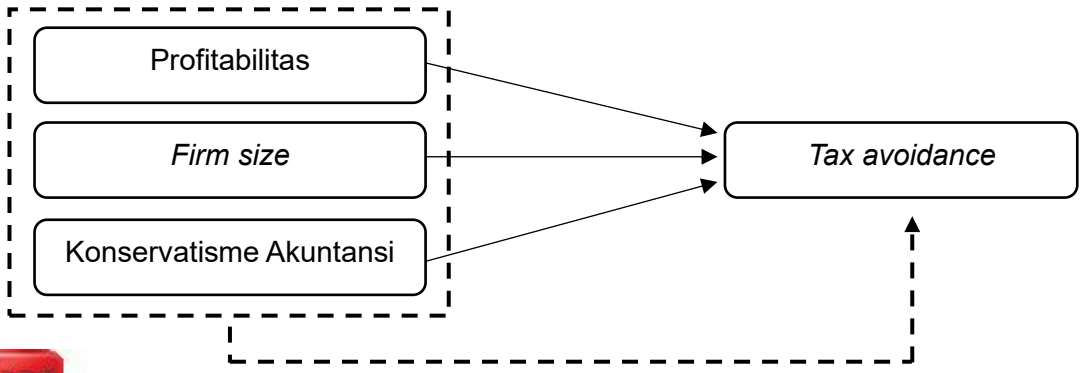

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba (keuntungan) dalam kurun waktu tertentu, yang dapat diukur dengan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana semakin tinggi laba yang dihasillkan maka akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut (Stawati, 2020). Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan mengakibatkan beban pajak yang semakin tinggi, hal ini dikarenakan dasar pengenaan beban pajak mengacu kepada laba yang dihasilkan perusahaan. Adanya perbedaan antara tujuan agen dengan *principal* membuat agen melakukan berbagai upaya dengan tujuan menekan beban pajak terhutangnya, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada didalam peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut *tax avoidance*.

Dalam perspektif teori agensi, agen cenderung berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat penurunan laba yang disebabkan oleh beban pajak yang tinggi. Sehingga hal tersebut mendorong agen melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kinerja agen dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan perpajakan guna memaksimalkan laba perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Sedangkan bagi *principal* peningkatan laba sangat dibutuhkan, namun cenderung menghindari tindakan penghindaran pajak yang akan berdampak pada citra perusahaan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang cenderung berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Cahyamustika & Oktaviani, 2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, ketika semakin rendah tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rosalita & Anugerah, 2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimana laba yang semakin besar akan berakibat kepada pembayaran pajak penghasilan yang juga semakin besar. Perusahaan berupaya untuk menahan jumlah pajak yang dibayarkannya melalui tindakan manajemen pajak yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak, maka hipotesis yang dirumuskan yakni sebagai berikut.

H_1: Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Firm size* Terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat digunakan dalam melihat cilnya sebuah perusahaan, perusahaan dengan skala besar memiliki uan dalam menghasilkan laba yang lebih stabil dibandingkan dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perusahaan yang memiliki skala kecil maupun menengah (Suardana dkk, 2020). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar skala perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki aset yang besar akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menjaga ke stabilan perusahaan kedepan karena mampu menghasilkan laba yang cenderung lebih stabil. Namun semakin besar ukuran suatu perusahaan maka aktivitas perusahaan akan semakin kompleks.

Dalam perspektif teori agensi, *firm size* atau sangat berkaitan dengan tingkat kompleksitas dari perusahaan, sehingga dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik keagenan yang dikarenakan adanya tugas maupun tanggung jawab yang lebih kompleks. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka transaksi yang terjadi juga akan semakin kompleks, sehingga hal tersebut menimbulkan potensi penghidaran pajak yang dilakukan oleh agen dengan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghidaran pajak pada setiap transaksi guna memaksimalkan laba yang dihasilkan perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nursehah & Yusnita, 2019) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Situmorang, 2021) menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama ewajiban perpajakan, sehingga dapat dikatakan ukuran perusahaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan.

H_2: *Firm size* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance*

Konservatisme akuntansi merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam menyusun sebuah laporan keuangan, dengan penerapan konservatiseme perusahaan akan cenderung mengantisipasi diakuinya laba sebelum di realisasikan dan mengakui terjadinya kerugian sedini mungkin (Islami dkk, 2022). Konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, akan berdampak pada laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan terkhusus dalam hal perpajakan, yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Dalam perkspektif teori agensi, Penerapan konservatisme akuntansi yang tinggi dalam menyusun sebuah laporan keuangan akan memberikan dampak kepada transparansi dari laporan tersebut. Manajer sebagai (agen) akan memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak dan meningkatkan kinerja jangka pendek perusahaan, yang dapat menguntungkan mereka dalam hal kompensasi berbasis kinerja atau bonus. Namun, tindakan ini bisa bertentangan dengan kepentingan pemegang saham (principal) yang lebih berfokus pada nilai jangka panjang perusahaan dan reputasi yang baik.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mira & Situmorang, 2021) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax*

e, dimana penggunaan metode konservatisme akuntansi tidak akan

lkan kecenderungan kepada perusahaan untuk melakukan penghidaran

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pajak dengan *tax avoidance*, karena dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak semakin kecil. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Trifena & Rustiyaningsih, 2023) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tax avoidance yang dilakukan, perusahaan dengan beban pajak yang tinggi kemudian akan menggunakan strategi konservatisme akuntansi untuk mengurangi beban pajak yang terhutang dengan cara yang legal. Hal tersebut kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan (Rosalita & Anugerah, 2022) dimana konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan akan sangat berhati-hati apabila akan mengakui sebuah pendapatan, namun akan cenderung lebih mangakui timbulnya beban secepat mungkin.

H_3: Konservatisme Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap *Tax avoidance*

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas, *Firm size*, Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance*

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi (Basir, 2023). Penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (*tax avoidance*) merupakan sebuah cara yang sering digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk upaya mengoptimalisasikan laba perusahaan dengan menekan beban pajaknya. Praktek penghindaran pajak adalah salah satu cara yang dilakukan agar beban pajak terutang lebih rendah

ɔ, 2020).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam perspektif teori agensi, profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba (keuntungan) dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka beban pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Sehingga hal tersebut mendorong agen melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dengan menekan biaya pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dalam hal ukuran perusahaan, semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan memiliki transaksi yang lebih kompleks dan rumit sehingga menimbulkan celah bagi agen untuk melakukan penghindaran pajak (Nursehah and Yusnita 2019). Dalam perspektif teori agensi, konservatisme akuntansi merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam menyusun sebuah laporan keuangan yang cenderung melakukan pendekatan dengan mengantisipasi setiap kerugian pada saat terjadinya tetapi tidak mengakui sebuah keuntungan sampai berdampak langsung secara ekonomi (Nia dkk, 2020). Dengan kata lain agen akan cenderung meminimalkan beban pajaknya dengan menerapkan konservatisme akuntansi yang akan menyebabkan laba perusahaan akan bias kebawah sehingga pajak yang dikenakan akan menjadi lebih rendah (Kusumaningsih, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dkk, 2022) menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila dkk, 2019) menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme

i berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

H_4 : Profitabilitas, *Firm size*, dan Konservatisme Akuntansi Secara Simultan Berpengaruh Terhadap *Tax avoidance*

Optimized using
trial version
www.balesio.com